



Nomor : IMI.GR.01.01-2112
Lampiran: 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian perubahan format Paspor biasa


Jakarta, 04 Juli 2013

Yth, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
Up. Kepala Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan
di -
Jakarta

Sehubungan dengan perubahan format Paspor biasa yang telah diterbitkan di seluruh kantor imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan format Paspor biasa tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
2. Bahwa dalam Peraturan Menteri tersebut diatur format Paspor biasa dengan menghapuskan kolom tanda tangan pejabat yang mengesahkan pada halaman 3 (tiga) blangko Paspor sehingga hanya termuat tanda tangan pemegang Paspor biasa; (*contoh specimen Paspor biasa terlampir*)
3. Bahwa prinsip perubahan format Paspor biasa tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang salah satu asasnya adalah keterbukaan dan kecepatan sehingga dengan merubah format Paspor biasa yang menghapuskan kolom tanda tangan pejabat yang mengesahkan akan menyederhanakan alur proses dan mempercepat penerbitan Paspor biasa;
4. Bahwa perubahan format Paspor biasa tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan di dalam *Document 9303 International Civil Aviation Organization (ICAO)* tentang standar fitur pengamanan pada dokumen perjalanan; dan
5. Berkenaan hal tersebut diatas, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan dan menyebarluaskan perubahan format Paspor biasa tersebut pada Perwakilan negara sahabat dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sehingga dapat segera diketahui dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian bagi warga negara Indonesia.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Imigrasi,

Touku Sjahrizal
19550313 198003 1 003

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri RI;
7. Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.